



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carlos Penadur, S.H., advokat pada Carlos Penadur, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Purna Jaya BTN Komp. Kodim No 11 Putussibau Kota/email penadurcarlos@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu/email xxxxx@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor Register X/Pdt.G/2023/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 24 Juni 2017, bertempat di Gereja Katholik St. Bernadus/Penemur;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan Kutipan Aka Perkawinan Nomor: XXXX-KW-09112020-00XX tertanggal 16 November 2020, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniakan 1 Orang anak yang bernama:
 - ANAK lahir di Teluk Geruguk pada tanggal 1 Februari 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, gara-gara TERGUGAT sering mabuk-mabukan di cafe, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, pernah melakukan tindak kekerasan menggunakan senjata tumpul (laras senjata senapan lantak) yang dilakukan oleh TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT, pernah juga menampar PENGGUGAT oleh TERGUGAT, pernah juga merendam PENGGUGAT di dalam parit oleh TERGUGAT;
6. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara member nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa sudah perceraian secara adat dengan nomor surat: 01 / SKCA / KTSDK,WBT, KBT, KKH / 2021. Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Serta surat pernyataan nomor: 02 / SP / KTSDK,WBT,KBT,KKH /2021 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT moon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara in untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT () dengan TERGUGAT () sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-09112020-00XX tertanggal 16 November 2020**, yang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kapuas Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak bernama **ANAK** yang lahir di **Teluk Geruguk, Tgl 1 Februari 2018** menjadi dalam pengasuhan Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan kemudian pada persidangan tanggal 15 Mei 2023 Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Perkawinan melalui pemuka Agama Katolik pada tanggal 24 Juni 2017,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09112020-00XX tertanggal 16 November 2020;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia 1 Orang anak yang bernama:
 - ANAK lahir di Teluk Geruguk pada tanggal 01 Februari 2018.
3. Bahwa benar kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat sejak beberapa tahun setelah pernikahan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Tergugat memang ada melakukan kekerasan terhadap penggugat, itu disebabkan Penggugat jarang dirumah, jarang sekali juga menyiapkan makanan dan minuman disaat tergugat pulang bekerja malahan hampir di setiap hari tergugat masak sendiri untuk makan karena tidak pernah disiap kan bahkan rumah juga selalu dalam kondisi berantakan karena tidak diurus oleh penggugat, Jika penggugat menyampaikan seringnya tergugat mabuk-mabukan penggugat juga sering mabuk-mabukan;
5. Penggugat tertangkap basah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bahkan pernah dipergoki lansung oleh tergugat dibelakang rumah saat mereka bersama di Jam 12 malam saat tergugat pulang dari tempat kerja, kemudian tergugat melaporkan perselingkuhan itu ke Orang tua Penggugat kemudian diurus secara keluarga oleh orang tua penggugat namun tidak terlalu direspon tindakan yang dilakukan oleh penggugat bahkan seolah-olah dibiarkan dengan meminta tergugat menghapus semua bukti pesan singkat di WA antara Penggugat dan selingkuhan nya. Sehingga berjalan nya waktu perselingkuhan itu tetap berlanjut di belakang tergugat, dan kemudian diurus perceraian secara Adat;
6. Belum sampai 3 bulan Cerai Adat Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhan nya di tanggal 01 Januari 2022 dan sudah memiliki anak juga. dan sampai Surat Permohonan cerai di Pengadilan ini di ajukan Penggugat sudah menikah setahun yang lalu.

Maka berdasarkan deskripsi di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Putussibau memberi putusan untuk :

1. Mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tertera dalam kutipan Akta Perkawinan No : XXXX-KW-09112020-00XX

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mempertimbangkan atas Hak Asuh anak bernama ANAK yang lahir di Teluk Geruguk, 01 Februari 2018 menjadi Hak Asuh sebagai Ayah dari anak (Tergugat);
4. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat, dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dalam persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX971019XXXXX atas nama PENGGUGAT, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-KW-09112020-0XXX tertanggal 16 November 2020 milik Istri, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX1920021XXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-28052021-0XXX atas nama ANAK tertanggal 28 Mei 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Adat nomor 02/SP/KTSDK,WBT,KBT,KKH/2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 24 Oktober 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Geruguk nomor 500/15/Pemdes-TG/2023 tertanggal 11 Mei 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak nomor xxxx1941021xxxxx atas nama ANAK, setelah diperiksa diberitanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan hanya dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2017 di Gereja Santo Bernadus di Penemur dengan pendeta bernama Sdr. P. Christianus Watu, PR;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun tinggal bersama di rumah Saksi. Kemudian barulah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka sendiri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak yang lahir pada lahir pada tanggal 1 Februari 2018;
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 16 November 2020;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2021, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat mereka masih tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh, kemudian karena Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat pun berselingkuh untuk membalas Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di rumah Saksi terjadi hanya 1 (satu) kali, namun setelah mereka tinggal di rumah sendiri juga masih terjadi pertengkaran, hal tersebut Saksi dengar dari cerita tetangga;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan setelah keduanya berpisah rumah, anak ikut dengan Penggugat sampai sekarang;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pertengkaran, Saksi juga pernah melihat Tergugat pernah memukul Penggugat. Hal tersebut Saksi lihat sendiri dan Saksi meleraikan saat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa sebelumnya ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Adat di Dusun Penemur, Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara Adat dan Saksi selaku kepala Adat Desa Teluk Geruguk turut hadir saat cerai Adat tersebut;
- Bahwa alasan perceraian adat tersebut, yang Saksi ketahui karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya mediasi secara adat namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal di satu desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang Anak perempuan yang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



bernama Anak yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka pisah rumah, tinggal bersama ibunya;
- Bahwa untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menikah lagi dan saat ini tinggal bersama suami barunya dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi membicarakan masalah Anak. Tergugat tidak keberatan jika anak di asuh dengan ibunya, juga tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat. Akan tetapi Tergugat minta untuk tidak dipersulit saat ingin bertemu anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus bahkan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengakui isi gugatan penggugat yang mana Tergugat juga menyatakan melakukan kekerasan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 24 Juni 2017, bertempat di Gereja Katholik St. Bernadus/Penemur;
2. Bahwa benar perkawinan melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan Kutipan Aka Perkawinan Nomor: **XXXX-KW-09112020-XXXX** tertanggal **16 November 2020**, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan 1 Orang anak yang bernama:
 - Anak lahir di Teluk Geruguk pada tanggal 1 Februari 2018;
4. Bahwa benar saat ini kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berjalan, karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa benar karena percekocokan atau perselisihan antara keduanya kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah terkait dengan gugatan perceraian karena permasalahan percekocokan atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai permintaan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak disangkal, maka pengakuan tersebut adalah murni memiliki daya bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), yang mana terkait dengan pengakuan yang disampaikan melalui jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*, telah pula dikuatkan dengan bukti lain dari Penggugat berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat dalam gugatannya pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-09112020-XXXX tertanggal 16 November 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan terkait dengan petitum kedua gugatan Penggugat tersebut tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan dengan bukti surat P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian diketahui berdasarkan pengakuan Tergugat melalui jawabannya serta bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan keduanya cerai adat dan sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dapat dipahami oleh Majelis Hakim alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan pertengkaran;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Di mana menurut aturan ini, jika suami dan istri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cecok/ pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, dengan kaidah hukum “tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai: “Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau *onheerbare tweespalt* bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengakuan Tergugat serta mencermati dari apa yang diterangkan oleh saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah atau sudah tidak tinggal bersama, yang mana dalam persidangan diketahui bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan perkawinan dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan. Kemudian, karena pertengkaran atau percecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga berujung pada sidang cerai adat yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat meminta agar hak asuh terhadap anak bernama Anak yang lahir di Teluk Geruguk tanggal 1 Februari 2018 diberikan kepada Penggugat, terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ketiga tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan status hukum anak, apakah Anak merupakan anak yang sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai status hukum anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat di antaranya adalah bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX1920021XXXXX, bukti P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-28052021-XXXX atas nama ANAK tertanggal 28 Mei 2021 dan bukti P-7 fotokopi Kartu Identitas Anak nomor XXXX1941021XXXXX atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-28052021-XXXX atas nama Anak tertanggal 28 Mei 2021 kemudian diketahui bahwa benar anak bernama Anak adalah anak yang lahir dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut cukuplah membuktikan bahwa Anak merupakan anak yang sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan bahwa, "Yang belum

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Anak jenis kelamin perempuan, yang lahir di Teluk Geruguk, tanggal 1 Februari 2018 saat ini berumur 5 (lima) tahun. Bahwa dengan demikian anak tersebut masih termasuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan dari Desa serta berdasarkan keterangan Saksi Sukarnain dan Saksi Julius Dermawan, diketahui setelah Penggugat dan Tergugat cerai adat hingga akhirnya pisah rumah sejak tahun 2021 anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan tinggal dengan Ibunya (Penggugat), begitu juga untuk yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini adalah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, secara emosional, psikologis, dan fisik, dapat dikatakan lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sehingga dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak mereka meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Teluk Geruguk, tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-28052021-XXXX tertanggal 28 Mei 2021 diberikan kepada Penggugat. Meskipun demikian Tergugat tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian Setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-09112020-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat ke-4 (keempat) sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-5 (lima) meminta untuk membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg tersebut di atas, maka petitum ke-5 (lima) dari Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku oleh karena gugatan Penggugat dalam pokoknya dikabulkan maka dalam hal ini Penggugat berada dalam pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan 192 ayat (1) RBg, Tergugat yang harus membayar biaya perkara, dengan demikian terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) serta ke-5 (kelima) gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) tersebut di atas juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti surat yang berkaitan langsung dengan pokok gugatan yaitu bukti P-2 sampai dengan P-7, sedangkan untuk bukti surat P-1 oleh karena tidak berkaitan langsung dengan pokok gugatan, maka terhadap bukti surat tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** yang telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-09112020-XXXX pada tanggal 16 November 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kuasa asuh terhadap seorang anak yang bernama Anak, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Geruguk, tanggal 1 Februari 2018, diberikan kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Nursuci Ramadhani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Pts



Ttd
Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Nursuci Ramadhani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 650.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
6. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 770.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).